

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Atas hasil pembahasan yang sudah dijelaskan diatas bisa disimpulkan bahwa:

1. Tanggung gugat wanprestasi pada proses kirim-mengirim barang yang dialami oleh Miiniiwood Project menggunakan jasa ekspedisi telah menimbulkan kerugian dengan pembuktian sebagaimana yang telah terjadi dilapangan. Kerugian yang terjadi tersebut bertentangan dengan regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Tidak hanya itu, hak beserta kewajiban yang menjadi isu hukum yang diangkat pada penelitian ini juga tidak selaras dengan ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata dan KUHD. Pertanggungjawaban dalam kerugian pengiriman barang ini menjadi relevan secara yuridis ketika terdapat perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan atau pelanggaran, sehingga menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kerugian kerusakan serta tidak diberikannya askes

informasi mengenai pengajuan klaim ganti kerugian juga bertentangan dengan asas-asas dalam hukum perdata seperti asas konsensualisme, asas *pacta sun servanda*, asas itikad baik serta asas keseimbangan. Berkaitan dengan itu, terdapat pula prinsip hukum pengangkutan yang dilanggar seperti halnya prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan dan prinsip tanggung jawab mutlak sebagaimana hasil dari kerugian yang diderita oleh Miiniiwood Project sebagai pengguna jasa ekspedisi angkutan barang.

2. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa ekspedisi memiliki kedudukan yang sangat penting guna menciptakan keadilan bagi para pihak. Dalam hal kerugian yang terjadi, perlindungan hukum preventif menjadi penting diwujudkan melalui pengaturan klausula perjanjian yang adil dan diterangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, kewajiban pelaku usaha untuk transparan pada mekanisme-mekanisme yang dirasa penting bagi pihak-pihak yang bersengketa, serta adanya pengawasan dalam pelayanan sehingga pengguna jasa tidak dirugikan sejak awal. Berkaitan dengan itu, perlindungan hukum represif diberikan ketika kerugian telah terjadi, yaitu dengan menyediakan akses penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun lembaga alternatif seperti BPSK & LPKSM untuk menjamin pemulihan hak konsumen. Keberadaan perlindungan hukum yang komprehensif tidak hanya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi konsumen, tetapi juga mendorong penyedia jasa ekspedisi untuk meningkatkan

profesionalitas dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan pengangkutan barang.

4.2 Saran

1. Pihak pengguna jasa ekspedisi yang hendak melakukan pengiriman barang baiknya mempertanyakan dahulu terkait mekanisme serta pertanggungjawaban yang akan diberikan untuk menanggulangi hal-hal yang berpotensi memberikan kerugian. Dilain sisi, pihak penyedia jasa ekspedisi harapkan memberikan arahan dan pengetahuan mengenai informasi dan mekanisme yang dapat dilakukan ketika mengajukan sebuah komplain ataupun klaim apabila terjadi sebuah kerugian.
2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses kirim mengirim barang diharapkan memahami mengenai hak serta kewajiban dari para pihak tersebut. Hal ini sejalan dengan regulasi-regulasi yang ada bahwasannya hak serta kewajiban tersebut telah diatur dalam regulasi hukum yang berlaku sehingga segala tindakan yang berpotensi menimbulkan rugi dan kerugian telah ada aturan tertulis yang mewajibkan para pihak tersebut melaksanakan pemenuhan hak dari kerugian yang telah disebabkan.